

Upaya Lembaga Pemasyarakatan dalam Menghadapi Over Kapasitas

Dimas Aryo Pambudi¹, Padmono Wibowo²

¹Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

²Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Email: Dimaspambudi990@gmail.com¹, Padmonowibowo@gmail.com²

Abstrak

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari tatanan peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pemberian pendidikan bagi narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif penelitian dengan melakukan penelitian kepustakaan dan empiris penelitian yuridis dengan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Over kapasitas terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Prosentase input narapidana baru dengan out put narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi out put narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah over kapasitas pada lembaga pemasyarakatan adalah dengan melakukan pendekatan secara restorative justice. Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice dalam praktik telah berjalan, tidak hanya terkait perkara pidana anak tetapi sudah termasuk perkara pidana konvensional. Hal ini menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi para pembuat kebijakan tentang restorative justice.

Kata Kunci : Over Kapasitas, Restorative Justice, Solusi

Abstract

Correctional institutions are one part of the criminal justice system that functions as a place for administering punishment as well as a place for fostering prisoners. The provision of such guidance is not only to make an inmate aware of the mistakes that have been made but can also be said as providing education for prisoners who are in prisons. The research method used by the author is normative juridical research by conducting library research and empirical juridical research with conducting field research at the Class IIA Cikarang Penitentiary. Overcapacity occurs because the rate of growth of prison occupants is not comparable to prison housing facilities. The percentage of new inmates' inputs with inmates' outputs is very disproportionate, with the ratio of new inmates' inputs far exceeding the outputs of convicts who have finished serving their prison term and are out of prison. Efforts that can be made to overcome the problem of overcapacity in correctional institutions are to take a restorative justice approach. Law enforcement through a restorative justice approach has in practice been running, not only related to juvenile criminal cases but including conventional criminal cases. This shows the many variations that are built on the needs and interpretations of policy makers about restorative justice.

Keywords: Overcapacity, Restorative Justice, Solution

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995, dijelaskan bahwa Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari tatanan peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat penyelenggara hukuman sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Pemberian pembinaan tersebut tidak hanya untuk memyadarkan diri seorang narapidana atas kesalahan yang telah dilakukan tetapi juga dapat dikatakan sebagai pemberian pendidikan bagi narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan, sebagai upaya menciptakan karakter positif pada diri narapidana. Sehingga pada saat ia bebas dari hukuman pidana, ia bisa menjadi pribadi yang berkarakter dan mampu membaur dengan lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia no.02-PK.04.10 tahun 1990 mengenai Pola Pembinaan narapidana menyatakan bahwa lapas sebagai tempat penyelenggara pidana penjara (pengasingan) juga memiliki sasaran yang sangat strategis antara lain lapas mengemban fungsi ganda yaitu sebagai lembaga edukasi dan lembaga pembentukan karakter narapidana. Sebagaimana sebuah lembaga edukasi, lembaga pemasyarakatan harus mendidik narapidana agar nantinya dapat menjadi pribadi yang berkualitas, yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan inteligensia dan memiliki kesadaran dengan hukum. Sebagai lembaga pembentuk karakter, lapas bertugas menjadikan narapidana sebagai pribadi yang membangun produktif, saat ia berada didalam penjara ataupun saat ia kembali ke masyarakat serta mendompleng pembangunan kesuksesasan di tengah tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif penelitian dengan melakukan penelitian kepustakaan dan empiris penelitian yuridis dengan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kunjungan lapangan dan data sekunder diambil dari buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sejenis diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan literatur lainnya. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Overcapacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Prosentase input narapidana baru dengan out put narapidana sangat tidak seimbang, dengan perbandingan input narapidana baru jauh melebihi out put narapidana yang selesai menjalani masa pidana penjaranya dan keluar dari lapas. Beberapa kasus tindak pidana yang menimbulkan banyaknya narapidana baru berkaitan dengan peningkatan yang sangat pesat pada terjadinya tindak pidana khususnya yang berkaitan dengan narkoba, pencurian serta kekerasan terhadap anak. Selain banyaknya peningkatan pada terjadinya tindak pidana tersebut di atas, tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya overcapacity paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksud di sini utamanya hukum pidana materil, formil serta hukum pelaksanaan pidana penjara. Sehubungan dengan hal tersebut Patra M Zein sebagai Ketua YLBHI misalnya menyatakan bahwa politik pemidanaan saat ini yang tidak tepat sehingga setiap orang dapat dengan mudah masuk penjara dan menyebabkan kondisi Lapas overcapacity. Patra juga mendesak pemerintah merevisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang.

Overcapacity cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan. Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono mencontohkan, jumlah narapidana dan tahanan yang ada mencapai 130.075 orang, sementara petugas keamanan yang tersedia cuma 10.617 orang. Konsekuensinya 1 orang petugas Lapas harus mengawasi 48 orang. Jumlah ini jelas jauh dari kondisi ideal, rasio idealnya 1 banding 25.5 Pengamanan yang rendah dapat memicu

berbagai masalah antara lain kaburnya napi, banyak terjadi keributan dan tidak terlaksananya proses pembinaan napi sebagaimana yang seharusnya terjadi. Implikasi lain atas lemahnya pengawasan ini berimbas pula pada tingkat kriminalitas di Lapas. Kasus penemuan narkoba dalam razia di Lapas tercatat sebanyak 64 kasus, dengan 96 orang yang terlibat merupakan salah satu contoh konkrit. Catur Sapto Edy selaku Wakil Ketua Komisi III DPR RI juga menyatakan bahwa overcapacity juga menyebabkan kerawanan berupa pelarian napi, perkelahian hingga kerusuhan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah over kapasitas pada lembaga permasyarakatan adalah dengan melakukan pendekatan secara restorative justice. Pendekatan restorative justice adalah pendekatan dengan menekankan pada pelaku tindak pidana dan melibatkan korban secara langsung dalam proses penentuan keperluan hasil akhir kasus yang dialaminya. Restorative justice merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan tercapai keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah kejahatan lain yang lebih lanjut. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Makna tindak pidana dalam restorative justice pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Namun dalam pendekatan restorative justice, korban utama atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada. Oleh karena itu, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku jadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

SIMPULAN

Penegakan hukum melalui pendekatan restorative justice dalam praktik telah berjalan, tidak hanya terkait perkara pidana anak tetapi sudah termasuk perkara pidana konvensional. Hal ini menunjukkan banyaknya variasi yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan interpretasi para pembuat kebijakan tentang restorative justice. Dalam konteks penerapan restorative justice melalui sub sistem peradilan pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, dimana pendekatan restorative justice dapat dipakai sebagai bingkai dalam proses penanganan perkara pidana di semua tahapan sistem terhadap berbagai tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. (2010). Over capacity narapidana di lembaga pemasyarakatan, faktor penyebab, implikasi negatif, serta solusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 213–221.
- Azward Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.
- Covid-, A. K. P., Tereza, O., & Palilingan, B. (2021). 1 2 3 4. IX(4), 27–37. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- From 百度文库. (2013). 濟無 No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Green, V. (2020). Compass. *Parallax*, 9–19. <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>
- Nuraeny, H., & Utami, T. (2019). *The Impact Of Over Capacity On Fulfilling The Basic Rights Of The Assisted Citizen In Prison In The Perspective Of Human Right*. 317(IConProCS), 149–152. <https://doi.org/10.2991/iconprocs-19.2019.30>

- Pemasyarakatan, P. I. (2021). *INDONESIA SEBAGAI SOLUSI OVERCROWDED PADA*. 8(1), 11–22.
- Perkasa, R. A. P. (2020). Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan. *Wajah Hukum*, 4(1), 108. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.175>
- Siregar, H. (n.d.). *Hariman Siregar,1994,Hati Nurani Seorang Demosntran/Hariman Siregar,hlm.26*. 1–16.
- Tarigan, Y. P., & Pemasyarakatan, P. I. (2021). *Pendekatan lembaga pemasyarakatan dalam mengatasi overcapacity*. 8(5), 1214–1225.
- Wijaya, I. A. (2021). Layanan Kunjungan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Rutan Klas lib Banjarnegara. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 166–173.